



KEPUTUSAN KEPALA DESA DEYANGAN
NOMOR : 180.192/22/KEP/01/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK)
DESA DEYANGAN

KEPALA DESA DEYANGAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka deteksi dini dan upaya pencegahan faktor risiko stunting yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendampingan Keluarga, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Deyangan tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Desa Deyangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Deyangan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melaksanakan pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial, serta melakukan surveilans kepada 4 (empat) sasaran, yaitu calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0 – 59 bulan.
- KETIGA : Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas pendampingan keluarga, setiap anggota Tim Pendamping Keluarga memiliki pembagian peran sebagai berikut:
1. Bidan, bertugas sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan;
 2. Kader PKK, bertugas sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga;
 3. Kader IMP/KB, bertugas sebagai pencatat dan pelapor data/perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan/atau kelompok sasaran.
- KEEMPAT : Dalam kondisi tertentu, peran Bidan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat digantikan oleh lulusan Bidan atau tenaga kesehatan lain tanpa mengurangi esensi tujuan pelaksanaan pendampingan keluarga.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Deyangan
pada tanggal, 12 Januari 2022
KEPALA DESA DEYANGAN

ttd

RISYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA DEYANGAN
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA
DESA DEYANGAN

TIM PENDAMPING KELUARGA
DESA DEYANGAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA KADER
1.	TIM 1	
	Bidan	NURVINA WIDAYATI, A.Md. Keb
	Kader PKK	ANITA WIDI ASTUTIK, SP
	Kader IMP/KB	UMI DAWIMAH
2.	TIM 2	
	Bidan	NURVINA WIDAYATI, A.Md. Keb
	Kader PKK	MURDJI REJEKI
	Kader IMP/KB	ISNAFSIAH
3.	TIM 3	
	Bidan	NURVINA WIDAYATI, A.Md. Keb
	Kader PKK	SRI WURYANI
	Kader IMP/KB	SITI YAZIMAH
4.	TIM 4	
	Nakes	WALIMAH, A.Md. Keb
	Kader PKK	SITI BAROROH
	Kader IMP/KB	LILIS LESTARI
5.	TIM 5	
	Nakes	DEVI OKTA RAHAYU JATI
	Kader PKK	K. KRISMIYATI
	Kader IMP/KB	SUDARYANTI
6.	TIM 6	
	Nakes	HENING KURNIA JATI
	Kader PKK	EKORINI HADI PRIHYANI, BSc
	Kader IMP/KB	NUR WIDIYATI

KEPALA DESA DEYANGAN

ttd

RISYANTO